



**P U T U S A N**

**Nomor: 0146/Pdt.G/2014/PA.Pspk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Jualan, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Jualan, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kabupaten Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2014 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 0146/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 11-8-2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 16 Nopember 1996, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 12 hal Putusan No: 0146/Pdt.G/2014/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, terdaftar Nomor: 21/10/II/2005, tanggal 17 Februari 2005;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Andri xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 15 tahun, Pitri xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 14 tahun, Roby xxxxxxxxxxxx, Harahap, laki-laki, umur 9 tahun, Yogi xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 4 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Batunadua, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Tergugat selangkah dengan perempuan lain;
  - Tergugat tidak tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
  - Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan tidak pulang kerumah terkadang 1 minggu dan terkadang 10 hari baru pulang kerumah;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2014 dimana Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang walaupun masih satu rumah dan tidak ada lagi komunikasi antara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang

Hal 3 dari 12 hal Putusan No: 0146/Pdt.G/2014/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada perinsifnya semula;

Bahwa sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008 selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan upaya damai mediasi dan majelis menyarankan kepada kedua belah pihak agar dengan sungguh-sungguh mengikuti upaya mediasi tersebut, untuk itu majelis menunjuk saudara **Dra. Emmafatri SH., MH** sebagai mediator dengan surat penetapan mediator nomor 0146/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 22 Oktober 2014;

Bahwa berdasarkan laporan mediator dengan surat tertanggal 22 Oktober 2014 ternyata upaya damai melalui mediasi dinyatakan telah gagal, selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat nomor 0146/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 11 Agustus 2014 yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberi penjelasan terhadap permohonannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini;

Bahwa pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadiri persidangan dengan tanpa alasan, dan Tergugat tidak pula mengirimkan surat jawaban atas dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti tertulis;

1. Asli dan Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/10/II/2005 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan tanggal 17 Februari 2005 (P.1);

II. Bukti Saksi:

1. Misba xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Batunadua, Lk. II, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 1996 yang lalu dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Batunadua;
- Bahwa di akhir-akhir tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat sendiri pertengkaran itu terjadi;
- Bahwa sebagai penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering tidak pulang kerumah dan Tergugat seorang pemabuk dan pemakai sabu-sabu;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan 9 (sembilan) yang lalu disebabkan karena telah terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat untuk rukun;

2. Masraya xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 12 hal Putusan No: 0146/Pdt.G/2014/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah lebih kurang sekitar 18 tahun yang lalu dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Batunadua hingga pisah sampai sekarang;
- Bahwa pada 1 (satu) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering tidak pulang kerumah dan terakhir masalahnya karena Tergugat kedatangan membawa perempuan lain ke Medan sehingga Tergugat tidak pulang-pulang kerumah, ini saksi ketahui karena saksi langsung mendatangi orangtua perempuan yang dibawa oleh Tergugat dan betul bahwa Tergugat ada minta permissi kepada orang tua perempuan tersebut, peristiwa tersebut terjadi sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sudah ada 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lahir dan batin serta Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha dapat Penggugat penggunaan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat selama Penggugat ditinggalkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga sudah pernah mengusahan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kebal sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pengggat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Pengggat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada isi gugatannya semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a qou;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Duplikat akta nikah Nomor 21/10/II/2005, tanggal 17 Pebruari 2005, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkwalitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Hal 7 dari 12 hal Putusan No: 0146/Pdt.G/2014/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan keterangan saksi- saksi dan Bukti ( P.1) bahwa alamat dan domisili Pemohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasar relaas panggilan nomor 0146/Pdt.G/2014/PA.Pspk yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri namun upaya tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi maksud PERMA No. 1 tahun 2008 telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator **Dra. Emmafatri, SH., MH,** akan tetapi upaya damai tersebut tetap gagal;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan. Percekocokkan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2014 yang lalu, dan selama pisah itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta sudah tidak ada upaya Penggugat dan Tergugat lagi untuk mengusahakan perdamaian agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa Tergugat hanya sekali saja datang menghadap ke muka persidangan dan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang di persidangan dan juga tidak ada mengirimkan jawaban atas dalil gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat majelis menganggap bahwa Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penguat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Misba xxxxxxxxxxxxxxxx, 2. Masraya xxxxxxxxxxxxxxxx, kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penguat serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Penguat dengan Tergugat sejak Bulan Mei tahun 2014 yang disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penguat a quo, majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penguat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 17 tahun 11 bulan dan sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa Penguat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2014 disebabkan karena telah terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penguat, serta tidak ada lagi upaya kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
- Penguat dan Tergugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan ,percekocokan jauh sebelum pisah antara Penguat dengan Tergugat, serta selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi upaya kefdua belah pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami

Hal 9 dari 12 hal Putusan No: 0146/Pdt.G/2014/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan Tergugat selama pisah tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili sekarang;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang No.03 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan ke 2 atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat sekarang;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan 28 DZulhijjah 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. Abd. Halim Zailani** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH, dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Khoirul Bahri, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Abd. Halim Zailani**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Hakim Anggota, | Hakim Anggota, |
|----------------|----------------|

Hal 11 dari 12 hal Putusan No: 0146/Pdt.G/2014/PA.Pspk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Dra. Rabiah Nasutio, SH</b>                               | <b>Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH</b> |
| <b>Panitera Pengganti,</b><br><br><b>Khoirul Bahri, S,Ag</b> |                                      |

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000.-
2. Proses Rp 50.000.-
3. Panggilan Rp 375.000.-
4. Materai Rp 6.000.-
5. Redaksi Rp 5.000.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)